

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dan proses pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan dan budaya telah membawa pula dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat. Apabila mencermati beberapa peristiwa kejahatan termasuk pembunuhan dan penganiayaan yang terjadi dewasa ini seakan-akan telah menjadi suatu hal yang biasa. Di era globalisasi ini, tingkat kejahatan dan kriminalitas semakin meningkat mengikuti pertumbuhan ekonomi dan industri yang cukup berkembang. Hal tersebut bisa dilihat di media cetak maupun elektronik yang memberitakan mengenai maraknya kejahatan yang terjadi di Tanah Air, mulai dari tindak pidana kekerasan, penipuan, pemerkosaan hingga pembunuhan, sebagai suatu kenyataan sosial. Pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Pembunuhan biasanya dilator belakangi oleh bermacam-

macam motif. Tindak pidana pembunuhan pada hukum nasional Indonesia diatur melalui Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam KUHP, pembunuhan diatur dalam Buku II BAB XIX lebih tepatnya diatur dalam Pasal 338 KUHP sampai dengan Pasal 350 KUHP. Adapun macam macam pembunuhan yang diatur dalam berdasar kan Pasal 338 KUHP sampai dengan Pasal 350 KUHP, antara lain:

1. Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP)
2. Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339 KUHP)
3. Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP)
4. Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341 KUHP)
5. Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342 KUHP)
6. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344 KUHP)
7. Membujuk atau membantu agar orang lain bunuh diri (Pasal 345 KUHP)
8. Pengguguran kandungan atas izin ibunya (Pasal 346 KUHP)
9. Pengguguran kandungan dengan tanpa izin ibunya (Pasal 347 KUHP)
10. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandung (348 KUHP)
11. Dokter atau bidan atau tukang obat yang membantu pengguguran atau matinya kandungan (Pasal 349 KUHP).

Apabila melihat pada kategori pembunuhan yang diatur di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat satu pasal pun yang mengatur tentang tindak pidana pembunuhan yang disertai

mutilasi. Pada beberapa kasus mutilasi di Indonesia, pelakunya biasa dijerat dengan Pasal 338 KUHP dan 340 KUHP. Kedua pasal tersebut sering dijadikan dasar hukum untuk menjatuhkan hukuman bagi para pelaku tindak pidana mutilasi. Pasal 338 KUHP dan juga Pasal 340 KUHP yang menjadi dasar menjatuhkan hukuman bagi para pelaku tindak pidana mutilasi, sebenarnya tak menjelaskan secara eksplisit terkait tindak pidana pembunuhan yang disertai mutilasi. Kedua pasal tersebut hanya mengatur tindak pidana pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) dan tindak pidana pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). Di Indonesia hukuman bagi pelaku tindak pidana mutilasi disamakan dengan tindak pidana pembunuhan biasa dan berencana.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mutilasi adalah proses atau tindakan memotong-motong (biasanya) tubuh manusia. Perbuatan mutilasi ini sangat sadis bukan hanya menghilangkan nyawa korban akan tetapi juga memotong-motong anggota tubuh korban sehingga jadi beberapa bagian sehingga ada kesulitan dalam mengidentifikasi korban.¹ Kejahatan mutilasi adalah jenis kejahatan yang tergolong sadis, dimana pelaku kejahatan tersebut tidak hanya membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain melainkan juga memotong-motong setiap bagian tubuh korbannya.

Putusan pengadilan pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam

¹ Pengertian Mutilasi, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Dalam pelaksanaan putusan pengadilan setelah selesai proses persidangan, maka hakim mengambil keputusan yang diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum, maka selesai pulalah tugas hakim dalam penyelesaian perkara pidana. Keputusan itu harus dilaksanakan dan hal itu tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh hakim. Putusan hakim tersebut baru dapat dilaksanakan apabila putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Tugas pelaksanaan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini dibebankan kepada penuntut umum (Jaksa) sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diatur dalam Pasal 270 sampai dengan 276. - Pasal 270 :

“Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa yang untuk itu panitera mengirim surat putusan padanya”.

Syarat untuk menjalankan keputusan hakim ialah bahwa keputusan itu telah menjadi tetap dan tidak boleh diubah lagi, dengan pengertian segera setelah keputusan itu tidak lagi terbuka suatu jalan hukum pada hakim lain atau hakim itu juga untuk merubah putusan itu, seperti perlawanan verstek, naik banding, atau kasasi. Dengan demikian selama terhadap putusan itu masih dapat dilawan, dibanding atau dimintakan kasasi, maka selama itu keputusan tersebut belum menjadi tetap dan tidak dapat dilaksanakan. Suatu keputusan hakim menjadi tetap, jikalau semua jalan hukum biasa untuk merubah keputusan itu seperti perlawanan verstek, banding, dan

kasasi telah digunakan, tapi ditolak oleh instansi yang bersangkutan (tidak berhasil) atau putusan telah diterima oleh terpidana dan penuntut umum atau waktu yang disediakan telah lewat tanpa digunakan oleh pemohon untuk banding, kasasinya dicabut oleh yang bersangkutan. Setelah Jaksa menerima kutipan surat putusan yang telah menjadi tetap dari panitera pengadilan, maka telah saatnya Jaksa melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tersebut.

Disparitas pidana terkait dengan masalah pemidanaan (*sentencecing* atau *strafteemaeting*) yang merupakan bagian penting dari hukum pidana karena segala peraturan mengenai hukum pidana pada akhirnya akan berpuncak pada pemidanaan. Pergeseran filsafat pemidanaan dari pembalasan menjadi usaha rehabilitasi dengan mempertimbangkan sejumlah faktor individu pelaku kejahatan seringkali menimbulkan permasalahan disparitas pidana dimana belum ditentukan standart atau ukuran penjatuhan pidana dalam hal berat ringannya pidana.

Kejahatan mutilasi biasanya terjadi tergantung kepada keadaan psikis si pelaku, dimana si pelaku cenderung mengalami gangguan kejiwaan. Kejahatan memutilasi merupakan kejahatan susulan dari sebuah kejahatan pembunuhan, dengan maksud untuk menutupi kejahatan pembunuhan tersebut maka dilakukanlah pemutilasian tubuh korban, sehingga korban tidak diketahui keberadaannya ataupun jika diketahui maka akan menghambat penyidik untuk mengungkap identitasnya. Dari sisi ilmu kriminologi, secara definitife yang dimaksud dengan mutilasi adalah

terpisahnya anggota tubuh yang satu dari anggota tubuh lainnya oleh sebab yang tidak wajar. Beberapa penyebab terjadinya mutilasi disebabkan oleh kecelakaan, bisa juga merupakan faktor kesengajaan atau motif untuk melakukan tindakan jahat (kriminal), dan bisa juga oleh faktor lain-lain seperti sunat. Sebagai suatu konteks tindak kejahatan biasanya pelaku melakukan tindakan mutilasi adalah dengan tujuan untuk membuat relasi antara dirinya dengan korban terputus dan agar jati diri korban tidak dikenali dengan alasan-alasan tertentu. Beberapa data kasus mutilasi dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 1.

Putusan kasus Pembunuhan Berencana dengan Mutilasi

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Amar Putusan	Ket.
1	135/Pid.B/2016/ PN.Stg	Petrus Bakus anak dari Heri Wanto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Petrus Bakus anak dari Heri Wanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum. 2. Membebaskan Terdakwa Petrus Bakus anak dari Heriwanto dari dakwaan kesatu primair tersebut 3. Menyatakan Terdakwa Petrus Bakus anak dari Heri Wanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan”, akan tetapi terhadap perbuatan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban kepadanya karena ada alasan pemaaf sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP 4. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan 5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menempatkan Terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat untuk menjalani perawatan selama 1 (satu) tahun 6. Memerintahkan terdakwa untuk segera dikeluarkan dari tahanan 7. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti dalam keadaan semula 8. Menetapkan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) buah parang tebas, panjang 60 cm bergagang plastic warna hitam ditemukan diatas kasur kamar tempat pakian • 1 (satu) buah batu asah ukuran 19,5 cm ditemukan ditempat 	Belum inchracht

			<p>pencucian piring di dapur</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) lembar kertas HVS ukuran F4 bertuliskan “Teradilah Padaku Menurut Perkataanmu” menggunakan tinta warna hitam ditemukan di meja dapur • 1 (satu) helai sprei warna hijau terdapat bercak darah ditemukan diatas kasur dekat korban • 1 (satu) helai sprei ukuran besar warna merah bermotif angry bird terdapat bercak darah • 1 (satu) bantal kecil warna hijau kombinasi biru bermotif bunga matahari dan terdapat bercak darah • 1 (satu) bedcover warna merah bertuliskan Manchester United dan terdapat bercak darah • 1 (satu) stel pakian tidur anak laki-laki warna biru kombinasi putih bergambar super hero terdapat bercak darah • 1 (satu) stel pakian tidur anak perempuan warna cream bertulis tween star terdapat bercak darah • 1 (satu) buah springbed warna pink merk star land terdapat bercak darah • 1 (satu) buah handuk warna coklat muda dan terdapat bercak darah • 1 (satu) buah sweater warna abu-abu lengan panjang terdapat bercak darah • 1 (satu) tumpukan rumput kering daan kayu-kayu bekas (untuk perapian/pembakaran) <p>Dirampas untuk dimusnahkan</p> <p>9. Membebaskan biaya perkara kepada negara</p>	
2	7/PID/2017/ PT.KALBAR	Petrus Bakus anak	<p>1. Menerima permintaan banding</p> <p>2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor</p>	Belum inchracht

		dari Heri Wanto	<p>135/Pid.B/2016/PN.Stg., tanggal 08 Februari 2016, yang dimintakan banding tersebut mengenai dictum putusan dalam butir ke-5 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menempatkan terdakwa di Rumah Sakit Jiwa daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat untuk menjalani perawatan sampai sembuh seperti sedia kala <p>3. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sintang untuk selain dan selebihnya</p> <p>4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara</p>	
3	377 K/PID/2017	Petrus Bakus anak dari Heri Wanto	<p>Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang tersebut</p> <p>Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 7/PID/2017/PT.KALBAR, tanggal 08 Februari 2017 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Stg, tanggal 1 Desember 2016 sekedar mengenai kualifikasi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Petrus Bakus anak dari Heri Wanto tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair Penuntut umum 2. Membebaskan Terdakwa Petrus Bakus anak dari Heri Wanto oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair tersebut 3. Menyatakan Terdakwa Petrus Bakus anak Heri Wanto tersebut diatas, terbukti melakukan tindak pidana “Pembunuhan”, akan tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena 	Incracht

			<p>penyakit</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum 5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menempatkan terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat untuk menjalani perawatan selama 1 (satu) tahun 6. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti dalam keadaan semula 7. Menetapkan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) buah parang tebas, panjang 60 cm bergagang plastic warna hitam ditemukan diatas kasur kamar tempat pakian • 1 (satu) buah batu asah ukuran 19,5 cm ditemukan ditempat pencucian piring di dapur • 1 (satu) lembar kertas HVS ukuran F4 bertuliskan “Teradilah Padaku Menurut Perkataanmu” menggunakan tinta warna hitam ditemukan di meja dapur • 1 (satu) helai sprej warna hijau terdapat bercak darah ditemukan diatas kasur dekat korban • 1 (satu) helai sprej ukuran besar warna merah bermotif angry bird terdapat bercak darah • 1 (satu) bantal kecil warna hijau kombinasi biru bermotif bunga matahari dan terdapat bercak darah • 1 (satu) bedcover warna merah bertuliskan Manchester United dan terdapat bercak darah • 1 (satu) stel pakian tidur anak laki-laki warna biru kombinasi putih bergambar super hero terdapat bercak darah • 1 (satu) stel pakian tidur anak perempuan warna cream bertulis tween star terdapat bercak darah • 1 (satu) buah springbed warna pink merk star land terdapat bercak 	
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			<p>darah</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) buah handuk warna cokelat muda dan terdapat bercak darah • 1 (satu) buah sweater warna abu-abu lengan panjang terdapat bercak darah • 1 (satu) tumpukan rumput kering dan kayu-kayu bekas (untuk perapian/pembakaran) <p>Dirampas untuk dimusnahkan</p> <p>8. Membebankan biaya perkara kepada Negara</p>	
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Sumber : Direktorat Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan tabel diatas ada 1 kasus mutilasi . Kasus pembunuhan yang disertai mutilasi sudah banyak terjadi di Indonesia sejak tahun 1981. Di Indonesia, mutilasi digolongkan ke dalam jenis tindak pidana kejahatan pembunuhan yang disertai dengan tindakan mutilasi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa mutilasi merupakan bentuk kejahatan terhadap nyawa, tindakan mutilasi dapat disimpulkan sebagai suatu tindakan yang diperbuat oleh pelaku yang ditujukan untuk membuat korban mati dengan cara memotong-motong tubuh korban menjadi beberapa bagian yang kemudian baagian bagian tubuh tersebut dibuang secara terpisah.

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Setelah adanya putusan hakim para pihak yang berperkara dapat mengajukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung, Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim. Dalam teori

dan praktek kita mengenal ada 2 (dua) macam upaya hukum yaitu, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan yang ada antara keduanya adalah bahwa pada azasnya upaya hukum biasa menanggguhkan eksekusi (kecuali bila terhadap suatu putusan dikabulkan tuntutan serta mertanya), sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menanggguhkan eksekusi.

Berdasarkan uraian di atas, hal-hal tersebut menjadi pendorong bagi penulis untuk mengangkat persoalan mengenai pembunuhan yang disertai dengan mutilasi, dan juga aspek pemberatan pidana dalam pembunuhan mutilasi tersebut, untuk itu penulis mengambil judul skripsi : Deskripsi Tentang Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Mutilasi

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dengan mutilasi di putus lepas dari segala tuntutan hukum?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui alasan putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dengan mutilasi lepas dari segala tuntutan hukum.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berarti sebagai literature ilmiah yang dapat

dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan Tindak Pidana pembunuhan yang disertai mutilasi.

b. Kegunaan Praktis

Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca dalam bidang ilmu hukum pidana serta merupakan suatu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian dapat diartikan bahwa masalah yang dipilih belum pernah diteliti atau dikaji oleh peneliti sebelumnya dan harus dinyatakan dengan tegas bedanya dengan penelitian yang sudah dilakukan, hal mana yang dimaksudkan agar menghindari plagiat atau penjiplakan terhadap tulisan yang pernah ada. Berdasarkan penelusuran pustaka (*Library Research*) yang dilakukan penulis pada register judul skripsi yang ada pada kantor Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, maka tidak ditemukan adanya judul dan rumusan masalah yang sama dengan apa yang penulis teliti, oleh karena itu maka dapat dinyatakan secara tegas bahwa rancangan penelitian yang disusun oleh penulis memiliki karakteristik (keaslian) tersendiri. Adapun yang penulis temukan dalam buku register judul skripsi

Perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, adalah sebagai berikut :

1. Nama : Edward L. Hadu

Judul : Studi Kasus Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Seumur Hidup Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kupang

Rumusan Masalah : Faktor-faktor apakah yang menjadi pertimbangan hakim sehingga menjatuhkan putusan pidana seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana ?

2. Nama : Demetrius Y. Bria

Judul : Tinjauan Kriminologis Terhadap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Disertai Mutilasi (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Atambua)

Rumusan Masalah : Mengapa korban pembunuhan berencana kemudian dimutilasi oleh para pelaku?

3. Nama : Ronaldus E. Meo Bai

Judul : Perbedaan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Terdakwa Dalam Perkara Pembunuhan Berencana Di Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang

Rumusan Masalah : Apa dasar pertimbangan hukum dari tuntutan jaksa penuntut umum yang berbeda-beda terhadap pelaku pembunuhan berencana?

4. Nama : Ketut Kariama

Judul : Deskripsi Tentang Modus Operandi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Rumusan Masalah : Bagaimanakah modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pembunuhan berencana?

5. Nama : Peternus M. M. Pukat

Judul : Suatu Tinjauan Kriminologis Tentang Terjadinya Mutilasi DI Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas 1A

Rumusan Masalah : Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya mutilasi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang?

6. Nama : Since Rambu Hada Inda

Judul : Disparitas Tentang Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Rumusan Masalah : Apa dasar putusan hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan yang berbeda terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana ?